



**PUTUSAN**  
**Nomor 44/PID.SUS-TPK /2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya,  
yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUJITO bin SUPATMO;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 26 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Juwet RT. 08 RW. 04 Desa Trojalu  
Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Trojalu  
Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro  
Periode Tahun 2014 – 2020;
9. Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat  
Perintah/Penetapan Penahanan dari:

Penyidik sejak tanggal 24 Mei sampai dengan 12 Juni 2021;

Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai  
dengan tanggal 22 Juli 2020;

Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak  
tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Penuntut sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

Hakim sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan 07 September 2021

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Surabaya sejak 08 September 2021 sampai dengan  
tanggal 06 November 2021;

**Halaman 1 dari 50 halaman, Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan 6 November 2021;

Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan :

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 November 2021 Nomor 44/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Penunjukan Panitera Pengganti dari Plt Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 November 2021 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan

Berkas perkara Nomor 59/PID.SUS-TPK/2021/PN Sby tanggal 4 Oktober 2021 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro No. REG.PERKA: PDS-01/M.4.16.4/Ft.1/07/2021 tanggal 3 Agustus 2021 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

*Halaman 2 dari 50 halaman, Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** selaku Kepala Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 141/332/KEP/ 205.412/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, pada kurun waktu antara bulan Maret 2018 sampai dengan bulan November 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***“telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”***. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Halaman 3 dari 50 halaman, Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Tahun Anggaran 2018 disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** selaku Kepala Desa Trojalu Kecamatan Baureno telah menetapkan Peraturan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Nomor 06 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Kecamatan Baureno Tahun Anggaran 2018 tersebut dilakukan perubahan melalui Peraturan Desa Trojalu Nomor 04 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, sehingga rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

NO	JANIS PENDAPATAN	JUMLAH (Rp)
1.	<b>Pendapatan Asli Desa (PAD)</b> a. Hasil eks bengkok b. Sewa parkir kendaraan	121.500.000,- 12.000.000,-
2.	<b>Pendapatan Transfer</b> a. Dana Desa (DD) b. Bagi Hasil Pajak Daerah c. Bagi Hasil Retribusi Daerah d. Alokasi Dana Desa (ADD) e. DAK Pendidikan f. Bantuan pendistribusian SPPT PBB	718.749.000,- 18.648.500,- 5.5053.600,- 433.486.000,- 116.500.000,- 1.285.000,-
<b>TOTAL PENDAPATAN TA. 2018</b>		<b>1.427.222.100,-</b>

Bahwa berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 tersebut, penggunaannya untuk kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Bidang Pemerintahan Desa	542.769.500,-
2.	Bidang Pembangunan Desa	449.799.000,-
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	218.153.600,-
4.	Bidang Pembinaan	116.500.000,-
5.	Pembiayaan BUMDes	100.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>1.427.222.100,-</b>



Bahwa Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** selaku Kepala Desa Trojalu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa tersebut Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** selaku Kepala Desa Trojalu menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa dengan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) melalui Keputusan Kepala Desa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Trojalu Nomor: 141/006/KEP/412.51.6.2007/2018 tanggal 02 Januari 2018, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	STRUKTURAL	TUGAS
1.	RUJITO	Kepala Desa	PKPKD
2.	TYAS SHAFIRA	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
3.	NURVA'IDA, S.E.	Kaur Keuangan	Bendahara
4.	NANANG FATKHUR ROZZI	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
5.	AHMAD RIFA'I	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
6.	SUMARTONO	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pelayanan

Kemudian dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pada tiap-tiap kegiatan untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 tersebut, semestinya Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** selaku Kepala Desa Trojalu menetapkan pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa, namun pada kenyataannya dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tahun 2018, Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** selaku Kepala Desa Trojalu tidak menetapkan Pelaksana/Pengelola Kegiatan melalui Keputusan Kepala Desa namun hanya menunjuk secara lisan yaitu yang melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur adalah saksi GUNOTO selaku LPMD ( yang merupakan saudara ipar dari Terdakwa ) yang



ditunjuk langsung oleh Terdakwa selaku kepala desa, yang mana dalam melaksanakan kegiatan pembangunan saksi GUNOTO berkoordinasi dengan saksi AHMAD RIFA'I selaku PTPKD Bidang Pembangunan;



Bahwa meskipun dalam pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018, Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** selaku Kepala Desa Trojalu telah menunjuk beberapa perangkat desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Trojalu Nomor: 141 / 006 / KEP / 412.51.6.2007 /2018 tanggal 02 Januari 2018, namun pada kenyataannya Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** selaku Kepala Desa Trojalu telah mengambil alih kewenangan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019. Pengambilalihan kewenangan tersebut oleh Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** selaku Kepala Desa Trojalu dilakukan dengan meminta uang dari saksi NURVAI'IDA, S.E. binti KASTO selaku Bendahara Desa Trojalu sesaat setelah penarikan/pencairan uang dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro yaitu pada saat di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi AHMAD RIFA'I selaku Kasi Kesejahteraan, sedangkan untuk uang pembangunan pagar kantor desa diambilalih di Kantor Desa Trojalu turut Dsn. Trojalu Ds. Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro yang disaksikan oleh saksi NOVIANA SUPARMI yang merupakan istri Terdakwa Adapun perincian pencairan (pengambilalihan) uang tersebut adalah dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	TANGGAL PENCAIRAN	JUMLAH (Rp)
<b>ADD</b>			
1.	RPD ADD Tahap I TA. 2018 (I) - Pemb. pagar kantor desa	20 Maret 2018	32.000.000,-
<b>DD</b>			
1.	RPD DD Tahap I TA. 2018 - Pemb. Gedung PAUD - Rehab jalan paving poros desa	27 Februari 2018	143.749.800,- 105.000.000,- 38.749.800,-
2.	RPD DD Tahap II TA. 2018 - Pemb. TPT dan peninggian jalan - Pemb. Jalan paving makam Rt. 03 - Pemb. Jalan usaha tani - Rehab jalan paving poros desa	08 Juni 2018	165.555.200,- 50.000.000,- 92.000.000,- 16.500.000,- 7.055.200,-
3.	RPD DD Tahap III TA. 2018 (I)	19 November 2018	100.874.000,-

**Halaman 7 dari 50 halaman, Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pemb. Cek dam		40.874.000,-
	- Pemb. Jamban sehat 6 titik		60.000.000,-
4.	RPD DD Tahap III TA. 2018 (II)	26 November 2018	100.000.000,-
	- Penyertaan modal BUMDes		100.000.000,-
<b>PAD</b>			
1.	Penarikan dari rekening desa	21 Maret 2018	7.620.000,-
	- Pemb. Pagar kantor desa		7.620.000,-





Kemudian setelah uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO**, untuk kegiatan Bidang Pembangunan Desa Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** mengelolanya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan;

Bahwa selanjutnya Kecamatan Baureno pada tahun 2019 melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan Desa Trojalu Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 dengan hasil temuan sebagai berikut :

**Dana Desa (DD).**

- a. Pembangunan TPT dan peninggian jalan Dsn. Trojalu senilai Rp50.000.000,00 ( + 50% );
- b. Pembangunan jalan paving makam Rt. 03 senilai Rp92.000.000,00 (+ 67%);
- c. Pembangunan Jalan Usaha Tani senilai Rp16.500.000,00 (masih 0%);
- d. Pembangunan cek dam Dsn. Njuwet senilai Rp40.874.000,00 (masih 0%);
- e. Pembangunan Gedung PAUD Bougenville senilai Rp105.000.000,00 (+ 55% );
- f. Rehab jalan paving poros desa senilai Rp45.805.000,00 ( + 50% );
- g. Pembangunan jamban sehat 6 titik senilai Rp60.000.000,00 ( masih 0%);
- h. Penyertaan modal BUMDes senilai Rp100.000.000,00 (belum realisasi/0%).

**Alokasi Dana Desa (ADD).**

Pembangunan pagar kantor desa senilai Rp32.000.000,00 ( + 50% ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil monev tersebut sudah disampaikan oleh Camat Baureno kepada Pemerintah Desa Trojalu melalui Surat Nomor: 140/93/412.51.6/ 2019 tanggal 08 Februari 2019 dan hasil monev dari Tim Kecamatan Baureno tersebut sudah diterima oleh Terdakwa dan sudah ada beberapa yang tindaklanjuti oleh Terdakwa pada sekira tahun 2019, namun masih ada beberapa yang belum ditindaklanjuti, dengan progres akhir sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PER DESEMBER 2018	PER DESEMBER 2019
1.	Pembangunan cek dam Dsn. Juwet	0%	0%
2.	Pembangunan pagar kantor desa	0%	0%
3.	Pembangunan TPT dan peninggian jalan Dsn. Trojalu	50%	100%
4.	Pembangunan jalan paving makam RT. 03	67%	80%
5.	Pembangunan jalan usaha tani (JUT)	0%	32%
6.	Pembangunan gedung PAUD	55%	92%
7.	Rehab jalan paving poros desa	90%	90%
8.	Pembangunan jamban desa 6 titik	0%	100%
9.	Penyertaan modal BUMDes	0%	0%

Bahwa kemudian Inspektorat Kabupaten Bojonegoro melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan keuangan Desa Trojalu Tahun Anggaran 2018 pada bulan Juni 2020 dan atas pemeriksaan tersebut sudah diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP) Inspektorat Kab. Bojonegoro Nomor: 700/523/412.100/2020 tanggal 07 Juli 2020 dengan salah satu hasil pemeriksaannya adalah dalam bidang pembangunan dengan perincian :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1.	Pembangunan cek dam Dsn. Juwet	40.874.000,-	0%
2.	Pembangunan pagar kantor desa	39.620.000,-	0%
3.	Pembangunan TPT dan peninggian jalan Dsn. Trojalu	50.000.000,-	100%
4.	Pembangunan jalan paving makam RT. 03	92.000.000,-	80%
5.	Pembangunan jalan usaha tani (JUT)	16.500.000,-	32%
6.	Pembangunan gedung PAUD	105.000.000,-	92%
7.	Rehab jalan paving poros desa	45.805.000,-	90%
8.	Pembangunan jamban desa	60.000.000,-	100%
	<b>JUMLAH</b>	<b>449.799.000,-</b>	

Halaman 10 dari 50 halaman, Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun atas temuan Inspektorat Kab. Bojonegoro tersebut direkomendasikan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Trojalu untuk:

Mempertanggungjawabkan atas pungutan pajak kegiatan APBdes Desa Trojalu TA. 2018 sebesar Rp12.961.000,00 untuk disetorkan ke kas negara;



Mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan kegiatan APBDes TA. 2018 yang tidak terdapat SPJ sebesar Rp217.744.000,00 untuk disetorkan ke Rekening Kas Des Trojalu;

Mengembalikan uang kegiatan APBDes Desa Trojalu TA. 2018 yang lebih bayar sebesar total Rp175.291.808,65 ke Rekening Kas Desa Trojalu.

Bahwa hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Bojonegoro tersebut, sudah diterima Terdakwa selaku Kepala Desa Trojalu namun terhadap LHP dari Inspektorat Kab. Bojonegoro tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018 oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor: x.700/589/412.100/2021 tertanggal 26 April 2021 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018, dalam Pengelolaan Keuangan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 ditemukan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan dan kegiatan yang terdapat kelebihan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi Menurut BKU (Rp)	Realisasi Menurut Auditor (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pembangunan TPT dan Peninggian Jalan Dusun Trojalu	50.000.000,00	46.388.316,00	3.611.684,00
2.	Pembangunan Jalan Paving Makam RT.03	92.000.000,00	69.335.890,00	22.664.110,00
3.	Pembangunan Jalan Usaha Tani	16.500.000,00	6.419.641,00	10.080.359,00
4.	Pembangunan Chek Dam Dusun Juwet	40.874.000,00	0,00	40.874.000,00
5.	Pembangunan Pagar Kantor Desa	39.620.000,00	0,00	39.620.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pembangunan Gedung PAUD Bougenvile	105.000.000,00	80.642.500,00	24.357.500,00
7.	Rehab Paving Jalan Poros Desa Dusun Karangturi	45.805.000,00	19.464.000,00	26.341.000,00
8.	Pembangunan Jamban Sehat 6 Unit	60.000.000,00	35.502.284,22	24.497.715,78
9.	Penyertaan BUMDesa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>549.799.000,00</b>	<b>257.752.631,22</b>	<b>292.046.368,78</b>



Bahwa perbuatan Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** selaku Kepala Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan yaitu:

**Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:**

Pasal 29 huruf c : *"Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya".*

Pasal 75 ayat (1) : *"Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa".*

Pasal 75 ayat (2) : *"Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa".*

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :**

Pasal 2 :

*Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*

Pasal 3 ayat (2) :

*Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :*  
*menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;*  
*menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;*  
*melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;*  
*menetapkan PPKD;*  
*menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;*  
*menyetujui RAK Desa; dan*  
*menyetujui SPP".*

**Halaman 14 dari 50 halaman, Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



**Pasal 3 ayat (3) :**

*Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.*

**Pasal 4 :**

*PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas :*

*Sekretaris Desa;*

*Kaur dan Kasi; dan*

*Kaur keuangan.*

**Pasal 6 :**

*Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;*

*Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:*

*menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;*

*melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;*

*melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;*

*mengendalikan pelaksanaan kegiatan;*

*melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan*

*menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.*





Pasal 24 :

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

Pasal 27 ayat (3) :

Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang**

**Pedoman Pembangunan Desa :**

Pasal 52 ayat (1) :

Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa”.

Pasal 52 ayat (4) :

Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

Pasal 56 ayat (2) :

Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa.

**Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro :**

Pasal 18 ayat (1) :

Semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

**Halaman 16 dari 50 halaman, Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



Pasal 20 ayat (1) :

*Pelaksanaan pengelolaan ADD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi, menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali*

**Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata**

**Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa :**

Pasal 21 huruf c :

*Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*

**Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman**

**Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro :**

Pasal 11 ayat (3) :

*Kepala Desa/Pj. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Desa.*

Pasal 12 ayat (1) :

*Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*



Bahwa atas perbuatan Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** selaku Kepala Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro yang merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa serta sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut memperkaya diri Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp292.046.368,78 (dua ratus Sembilan puluh dua juta empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen). sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor: x.700/589/412.100/2021 tanggal 26 April 2021 tentang perhitungan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan infrastruktur pada Pemerintahan Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

Perbuatan Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** selaku Kepala Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 141/332/KEP/205.412/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, pada kurun waktu antara bulan Maret 2018 sampai dengan bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

**Halaman 18 dari 50 halaman, Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***“telah yang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”***. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Tahun Anggaran 2018 disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** selaku Kepala Desa Trojalu Kecamatan Baureno telah menetapkan Peraturan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Nomor 06 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Kecamatan Baureno Tahun Anggaran 2018 tersebut dilakukan perubahan melalui Peraturan Desa Trojalu Nomor 04 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, sehingga rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

NO	JANIS PENDAPATAN	JUMLAH (Rp)
1.	<b>Pendapatan Asli Desa (PAD)</b> a. Hasil eks bengkok b. Sewa parkir kendaraan	121.500.000,- 12.000.000,-
2.	<b>Pendapatan Transfer</b> a. Dana Desa (DD) b. Bagi Hasil Pajak Daerah c. Bagi Hasil Retribusi Daerah d. Alokasi Dana Desa (ADD) e. DAK Pendidikan f. Bantuan pendistribusian SPPT PBB	718.749.000,- 18.648.500,- 5.5053.600,- 433.486.000,- 116.500.000,- 1.285.000,-



TOTAL PENDAPATAN TA. 2018

1.427.222.100,-

Bahwa berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 tersebut, penggunaannya untuk kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Bidang Pemerintahan Desa	542.769.500,-
2.	Bidang Pembangunan Desa	449.799.000,-
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	218.153.600,-
4.	Bidang Pembinaan	116.500.000,-
5.	Pembiayaan BUMDes	100.000.000,-
Jumlah		1.427.222.100,-

Bahwa Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** selaku Kepala Desa Trojalu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa tersebut Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** selaku Kepala Desa Trojalu menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa dengan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) melalui Keputusan Kepala Desa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Trojalu Nomor: 141/006/KEP/ 412.51.6.2007/2018 tanggal 02 Januari 2018, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	STRUKTURAL	TUGAS
1.	RUJITO	Kepala Desa	PKPKD
2.	TYAS SHAFIRA	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
3.	NURVA'IDA, S.E.	Kaur Keuangan	Bendahara
4.	NANANG FATKHUR ROZZI	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
5.	AHMAD RIFA'I	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
6.	SUMARTONO	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pelayanan



Kemudian dalam mengoordinasikan pelaksanaan pada tiap-tiap kegiatan untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 tersebut, semestinya Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** selaku Kepala Desa Trojalu menetapkan pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa, namun pada kenyataannya dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tahun 2018, Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** selaku Kepala Desa Trojalu tidak menetapkan Pelaksana/Pengelola Kegiatan melalui Keputusan Kepala Desa namun hanya menunjuk secara lisan yaitu yang melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur adalah saksi GUNOTO selaku LPMD ( yang merupakan saudara ipar dari Terdakwa ) yang ditunjuk langsung oleh Terdakwa selaku kepala desa, yang mana dalam melaksanakan kegiatan pembangunan saksi GUNOTO berkoordinasi dengan saksi AHMAD RIFA'I selaku PTPKD Bidang Pembangunan.

Bahwa meskipun dalam pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018, Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** selaku Kepala Desa Trojalu telah menunjuk beberapa perangkat desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Trojalu Nomor: 141/006/KEP/ 412.51.6.2007/ 2018 tanggal 02 Januari 2018, namun pada kenyataannya Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** selaku Kepala Desa Trojalu telah mengambil alih kewenangan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019.





Pengambilalihan kewenangan tersebut oleh Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO**

selaku Kepala Desa Trojalu dilakukan dengan meminta uang dari saksi NURVAI'IDA, S.E. binti KASTO selaku Bendahara Desa Trojalu sesaat setelah penarikan/pencairan uang dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro yaitu pada saat di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi AHMAD RIFA'I selaku Kasi Kesejahteraan, sedangkan untuk uang pembangunan pagar kantor desa diambilalih di Kantor Desa Trojalu turut Dsn. Trojalu Ds. Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro yang disaksikan oleh saksi NOVIANA SUPARMI yang merupakan istri Terdakwa. Adapun perincian pencairan (pengambilalihan) uang tersebut adalah dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	TANGGAL PENCAIRAN	JUMLAH (Rp)
<b>ADD</b>			
1.	RPD ADD Tahap I TA. 2018 (I) - Pemb. pagar kantor desa	20 Maret 2018	32.000.000,-
<b>DD</b>			
1.	RPD DD Tahap I TA. 2018 - Pemb. Gedung PAUD - Rehab jalan paving poros desa	27 Februari 2018	143.749.800,- 105.000.000,- 38.749.800,-
2.	RPD DD Tahap II TA. 2018 - Pemb. TPT dan peninggian jalan - Pemb. Jalan paving makam Rt. 03 - Pemb. Jalan usaha tani - Rehab jalan paving poros desa	08 Juni 2018	165.555.200,- 50.000.000,- 92.000.000,- 16.500.000,- 7.055.200,-
3.	RPD DD Tahap III TA. 2018 (I) - Pemb. Cek dam - Pemb. Jamban sehat 6 titik	19 November 2018	100.874.000,- 40.874.000,- 60.000.000,-
4.	RPD DD Tahap III TA. 2018 (II) - Penyertaan modal BUMDes	26 November 2018	100.000.000,- 100.000.000,-
<b>PAD</b>			
1.	Penarikan dari rekening desa - Pemb. Pagar kantor desa	21 Maret 2018	7.620.000,- 7.620.000,-





Kemudian setelah uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO**, untuk kegiatan Bidang Pembangunan Desa Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** mengelolanya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan.

Bahwa selanjutnya Kecamatan Baureno pada tahun 2019 melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan Desa Trojalu Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 dengan hasil temuan sebagai berikut :

**Dana Desa (DD).**

- a. Pembangunan TPT dan peninggian jalan Dsn. Trojalu senilai Rp50.000.000,00 ( + 50% );
- b. Pembangunan jalan paving makam Rt. 03 senilai Rp92.000.000,00 ( + 67%);
- c. Pembangunan Jalan Usaha Tani senilai Rp16.500.000,00 (masih 0%);
- d. Pembangunan cek dam Dsn. Njuwet senilai Rp40.874.000,00 (masih 0%).
- e. Pembangunan Gedung PAUD Bougenville senilai Rp105.000.000,00 (+55%);
- f. Rehab jalan paving poros desa senilai Rp45.805.000,00 ( + 50% );
- g. Pembangunan jamban sehat 6 titik senilai Rp60.000.000,00 ( masih 0%).
- h. Penyertaan modal BUMDes senilai Rp100.000.000,00 (belum realisasi/0%).

**Alokasi Dana Desa (ADD).**

Pembangunan pagar kantor desa senilai Rp32.000.000,00 ( + 50% ).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil monev tersebut sudah disampaikan oleh Camat Baureno kepada Pemerintah Desa Trojalu melalui Surat Nomor: 140/93/412.51.6/ 2019 tanggal 08 Februari 2019 dan hasil monev dari Tim Kecamatan Baureno tersebut sudah diterima oleh Terdakwa dan sudah ada beberapa yang tindaklanjuti oleh Terdakwa pada sekira tahun 2019, namun masih ada beberapa yang belum ditindaklanjuti, dengan progres akhir sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PER 31 DESEMBER 2018	PER 31 DESEMBER 2019
1.	Pembangunan cek dam Dsn. Juwet	0%	0%
2.	Pembangunan pagar kantor desa	0%	0%
3.	Pembangunan TPT dan peninggian jalan Dsn. Trojalu	50%	100%
4.	Pembangunan jalan paving makam RT. 03	67%	80%
5.	Pembangunan jalan usaha tani (JUT)	0%	32%
6.	Pembangunan gedung PAUD	55%	92%
7.	Rehab jalan paving poros desa	90%	90%
8.	Pembangunan jamban desa 6 titik	0%	100%
9.	Penyertaan modal BUMDes	0%	0%



Bahwa kemudian Inspektorat Kabupaten Bojonegoro melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan keuangan Desa Trojalu Tahun Anggaran 2018 pada bulan Juni 2020 dan atas pemeriksaan tersebut sudah diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP) Inspektorat Kab. Bojonegoro Nomor: 700/523/412.100/2020 tanggal 07 Juli 2020 dengan salah satu hasil pemeriksaannya adalah dalam bidang pembangunan dengan perincian :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1.	Pembangunan cek dam Dsn. Juwet	40.874.000,-	0%
2.	Pembangunan pagar kantor desa	39.620.000,-	0%
3.	Pembangunan TPT dan peninggian jalan Dsn. Trojalu	50.000.000,-	100%
4.	Pembangunan jalan paving makam RT. 03	92.000.000,-	80%
5.	Pembangunan jalan usaha tani (JUT)	16.500.000,-	32%
6.	Pembangunan gedung PAUD	105.000.000,-	92%
7.	Rehab jalan paving poros desa	45.805.000,-	90%
8.	Pembangunan jamban desa	60.000.000,-	100%
	<b>JUMLAH</b>	<b>449.799.000,-</b>	



Adapun atas temuan Inspektorat Kab. Bojonegoro tersebut direkomendasikan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Trojalu untuk:

Mempertanggungjawabkan atas pungutan pajak kegiatan APBdes Desa Trojalu TA. 2018 sebesar Rp12.961.000,00 untuk disetorkan ke kas negara;

Mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan kegiatan APBDes TA. 2018 yang tidak terdapat SPJ sebesar Rp217.744.000,00 untuk disetorkan ke Rekening Kas Des Trojalu;

Mengembalikan uang kegiatan APBDes Desa Trojalu TA. 2018 yang lebih bayar sebesar total Rp175.291.808,65 ke Rekening Kas Desa Trojalu.

Bahwa hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Bojonegoro tersebut, sudah diterima Terdakwa selaku Kepala Desa Trojalu namun terhadap LHP dari Inspektorat Kab. Bojonegoro tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Terdakwa .

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018 oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor: x.700/589/412.100/2021 tertanggal 26 April 2021 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018, dalam Pengelolaan Keuangan Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 ditemukan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan dan kegiatan yang terdapat kelebihan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi Menurut BKU (Rp)	Realisasi Menurut Auditor (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pembangunan TPT dan Peninggian Jalan Dusun Trojalu	50.000.000,00	46.388.316,00	3.611.684,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pembangunan Jalan Paving Makam RT.03	92.000.000,00	69.335.890,00	22.664.110,00
3.	Pembangunan Jalan Usaha Tani	16.500.000,00	6.419.641,00	10.080.359,00
4.	Pembangunan Chek Dam Dusun Juwet	40.874.000,00	0,00	40.874.000,00
5.	Pembangunan Pagar Kantor Desa	39.620.000,00	0,00	39.620.000,00
6.	Pembangunan Gedung PAUD Bougenvile	105.000.000,00	80.642.500,00	24.357.500,00
7.	Rehab Paving Jalan Poros Desa Dusun Karangturi	45.805.000,00	19.464.000,00	26.341.000,00
8.	Pembangunan Jamban Sehat 6 Unit	60.000.000,00	35.502.284,22	24.497.715,78
9.	Penyertaan BUMDesa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>549.799.000,00</b>	<b>257.752.631,22</b>	<b>292.046.368,78</b>



Bahwa perbuatan Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** selaku Kepala Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :

**Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :**

Pasal 29 huruf c : *"Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya".*

Pasal 75 ayat (1) : *"Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa".*

Pasal 75 ayat (2) : *"Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa".*

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :**

Pasal 2 :

*Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*

Pasal 3 ayat (2) :

*Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :*

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;*
- menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;*
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;*
- menetapkan PPKD;*
- menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;*
- menyetujui RAK Desa; dan*
- menyetujui SPP".*



**Pasal 3 ayat (3) :**

*Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.*

**Pasal 4 :**

*PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas :*

*Sekretaris Desa;*

*Kaur dan Kasi; dan*

*Kaur keuangan.*

**Pasal 6 :**

*(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.*

*(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:*

*menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;*

*melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;*

*melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;*

*mengendalikan pelaksanaan kegiatan;*

*melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan*

*menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.*





Pasal 24 :

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

Pasal 27 ayat (3) :

Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang**

**Pedoman Pembangunan Desa :**

Pasal 52 ayat (1) :

Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa”.

Pasal 52 ayat (4) :

Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

Pasal 56 ayat (2) :

Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa.

**Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro :**

Pasal 18 ayat (1) :

Semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

**Halaman 30 dari 50 halaman, Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



Pasal 20 ayat (1) :

*Pelaksanaan pengelolaan ADD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi, menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.*

**Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa :**

Pasal 21 huruf c :

*Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*

**Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro :**

Pasal 11 ayat (3) :

*Kepala Desa/Pj. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Desa.*

Pasal 12 ayat (1) :

*Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*



Bahwa atas perbuatan Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** selaku Kepala Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro yang merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa serta sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut menguntungkan diri Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp292.046.368,78 (dua ratus Sembilan puluh dua juta empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen). sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor: x.700/589/412.100/2021 tanggal 26 April 2021 tentang perhitungan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan infrastruktur pada Pemerintahan Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

Perbuatan Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 13 September 2021 Nomor Register Perkara PDS-03/M.5.16.4/Ft.1/07/2021, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Menyatakan Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

Menghukum Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp292.046.368,78 (dua ratus Sembilan puluh dua juta empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen)** Dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel dokumen asli Peraturan Desa Trojalu Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan APBDes TA. 2018;
- 3 (tiga) bendel dokumen asli proposal permohonan penyaluran pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Tahap II dan Tahap III TA. 2018;



- 3 (tiga) bendel dokumen asli proposal permohonan penyaluran pencairan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II dan Tahap III TA. 2018;
- 1 (satu) bendel dokumen asli proposal permohonan penyaluran pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah TA. 2018;
- 1 (satu) bendel dokumen asli proposal permohonan penyaluran pencairan Bagi Hasil Retribusi Daerah TA. 2018;
- 6 (enam) lembar dokumen asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Tahap II dan Tahap III TA. 2018;
- 4 (empat) lembar dokumen asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II dan Tahap III TA. 2018;
- 1 (satu) lembar dokumen asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bagi Hasil Pajak Daerah (BHP) TA. 2018;
- 1 (satu) lembar dokumen asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHR) TA. 2018;
- 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Ds. Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018;
- 1 (satu) bendel Buku Kas Pembantu Pajak Ds. Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018;
- 1 (satu) bendel Buku Pembantu Bank Ds. Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018;
- 2 (dua) buah buku rekening Bank Jatim asli Nomor Rekening 0692085434 a.n. KAS DESA TROJALU;

**Dikembalikan kepada saksi NURVA'IDA, S.E. Binti KASTO;**

- 1 (satu) bendel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro Tahun 2015-2020;
- 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Trojalu Nomor 06 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang APBDes Tahun 2018, yang dilegalisir;



4 (empat) lembar fotokopi Surat keputusan Kepala Desa Trojalu Nomor:  
141/006/KEP/412.51.6.2007/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang  
Tim Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018, yang dilegalisir;

**Dikembalikan kepada saksi AHMAD MARZUQI Bin AHMAD;**

1 (satu) bendel nota asli dari Toko "Griya Makmur" atas pembelian bahan  
material oleh Pemerintahan Desa Trojalu Kec. Baureno Kab.  
Bojonegoro;

**Dikembalikan kepada saksi ACHMAD ZAMRONI ROSYADI als. PAK  
KAJI bin H. MAHMUD**

1 (satu) bendel Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Trojalu Nomor 05  
Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi BUMDes Desa Trojalu Kec.  
Baureno Kab. Bojonegoro masa bakti Tahun 2006-2009;

**Dikembalikan kepada saksi KUSRINI Binti SUKANDAR;**

2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor:  
141/352/KEP/205.412/2014 tanggal 16 April 2014 tentang  
pengesahan pengangkatan Kepala Desa Trojalu Kec. Baureno Kab.  
Bojonegoro a.n. RUJITO;

**Dikembalikan kepada saksi IRA MADDA Binti ARIEF CH. HAKIM**

1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Bojonegoro  
Nomor: 700/523/412.100/2020 tanggal 07 Juli 2020 tentang indikasi  
dugaan penyimpangan pengelolaan APBDes Desa Trojalu Kec.  
Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018;

**Dikembalikan kepada ahli DIDIK SUPRIYADI, S.KM., M.M.;**

1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan dari Dinas PU Bina Marga Kab.  
Bojonegoro sesuai Surat Nomor: 630/972/412.203/2021 tanggal 31  
Maret 2021 tentang Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan  
di Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018;





1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan dari Dinas PKP Cipta Karya Kab. Bojonegoro Nomor: 640/646/412.205/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Penilaian Pembangunan di Desa Trojalu Kec Baureno Kab Bojonegoro TA. 2018;

1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit Nomor: x.700/589/412.100/2021 tanggal 26 April 2021 tentang perhitungan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan infrastruktur pada Pemerintahan Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018;

**Tetap terlampir pada berkas perkara;**

Menyatakan agar Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPS"l sebagaimana dakwaan Subsidaire;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;





Menetapkan Terdakwa **RUJITO bin SUPATMO** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp292.046.368,78 (dua ratus Sembilan puluh dua juta empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen)** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel dokumen asli Peraturan Desa Trojalu Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan APBDes TA. 2018;
- 3 (tiga) bendel dokumen asli proposal permohonan penyaluran pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Tahap II dan Tahap III TA. 2018;
- 3 (tiga) bendel dokumen asli proposal permohonan penyaluran pencairan Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II dan Tahap III TA. 2018.
- 1 (satu) bendel dokumen asli proposal permohonan penyaluran pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah TA. 2018;
- 1 (satu) bendel dokumen asli proposal permohonan penyaluran pencairan Bagi Hasil Retribusi Daerah TA. 2018;
- 6 (enam) lembar dokumen asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Tahap II dan Tahap III TA. 2018;
- 4 (empat) lembar dokumen asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) Tahap I, Tahap II dan Tahap III TA. 2018;

**Halaman 37 dari 50 halaman, Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar dokumen asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bagi Hasil Pajak Daerah (BHP) TA. 2018;

1 (satu) lembar dokumen asli Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHR) TA. 2018;

1 (satu) bendel Buku Kas Umum Ds. Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018;

1 (satu) bendel Buku Kas Pembantu Pajak Ds. Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018;

1 (satu) bendel Buku Pembantu Bank Ds. Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018;

2 (dua) buah buku rekening Bank Jatim asli Nomor Rekening 0692085434 a.n. KAS DESA TROJALU;

**Dikembalikan kepada saksi NURVAI'IDA, S.E. Binti KASTO;**

1 (satu) bendel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro Tahun 2015-2020;

1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Trojalu Nomor 06 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang APBDes Tahun 2018, yang dilegalisir;

4 (empat) lembar fotokopi Surat keputusan Kepala Desa Trojalu Nomor: 141/006/KEP/412.51.6.2007/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Tim Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018, yang dilegalisir;

**Dikembalikan kepada saksi AHMAD MARZUQI Bin AHMAD;**

1 (satu) bendel nota asli dari Toko "Griya Makmur" atas pembelian bahan material oleh Pemerintahan Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro;

**Dikembalikan kepada saksi ACHMAD ZAMRONI ROSYADI als. PAK KAJI bin H. MAHMUD;**

*Halaman 38 dari 50 halaman, Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Trojalu Nomor 05 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi BUMDes Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro masa bakti Tahun 2006-2009;

**Dikembalikan kepada saksi KUSRINI Binti SUKANDAR ;**

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 141/352/KEP/205.412/2014 tanggal 16 April 2014 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro a.n. RUJITO;

**Dikembalikan kepada saksi IRA MADDA Binti ARIEF CH. HAKIM;**

- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab. Bojonegoro Nomor: 700/523/412.100/2020 tanggal 07 Juli 2020 tentang indikasi dugaan penyimpangan pengelolaan APBDes Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018;

**Dikembalikan kepada ahli DIDIK SUPRIYADI, S.KM., M.M.;**

- 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan dari Dinas PU Bina Marga Kab. Bojonegoro sesuai Surat Nomor: 630/972/412.203/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan di Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018;
- 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan dari Dinas PKP Cipta Karya Kab. Bojonegoro Nomor: 640/646/412.205/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Penilaian Pembangunan di Desa Trojalu Kec Baureno Kab Bojonegoro TA. 2018;
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit Nomor: x.700/589/412.100/2021 tanggal 26 April 2021 tentang perhitungan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan keuangan desa bidang pembangunan infrastruktur pada Pemerintahan Desa Trojalu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro TA. 2018;

**Tetap terlampir pada berkas perkara;**



Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00  
(Lima ribu rupiah)

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8 Oktober 2021 Nomor 60/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor 59/Pid.Sus/TPK/2021/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby;
2. Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikor melalui Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8 Oktober 2021 Nomor W.14.U.1/16780/Hk.07/10/2021, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Terdakwa, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 59/Pid.Sus/TPK/2021/ PN Sby, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampau lama, mengingat Terdakwa dalam tahanan;
3. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Oktober 2021 bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 8 Oktober 2021;

**Halaman 40 dari 50 halaman, Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



4. Permintaan Bantuan Penyerahan Memori banding melalui Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8 Oktober 2021 Nomor W.14.U.1/16781/Hk.07/10/2021, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Terdakwa, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 8 Oktober 2021 yang diterima di Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8 Oktober 2021, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu tidak terlalu lama.
5. Permintaan Relaas bantuan memeriksa berkas perkara Tipikor Nomor 59/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby`melalui Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal Oktober 2021 Nomor W.14.U.1/ / Hk.07/10/2021, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 59/Pid.Sus/TPK/2021/PN. Sby. telah selesai diminutasi (geminuteerd) maka ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggi Surabaya, selanjutnya dimohon setelah tugas kejurusitaan tersebut dijalankan, agar Relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang telah mengajukan banding telah mengajukan Memori Banding tanggal 8 Oktober 2021 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa kami tidak sependapat terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: PDS-03/M.4.16.4/Ft.1/07/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair (pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) namun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidiair (Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Adapun alasan kami adalah :

**Halaman 42 dari 50 halaman, Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat bertindak melakukan tindak pidana korupsi karena menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu sebagai Kepala Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2014 – 2020.

Namun menurut kami selaku JPU bahwa pengertian *setiap orang* dalam tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi. Pengertian “setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memiliki pengertian yang lebih luas dari pengertian “barang siapa” yang pada umumnya dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan lain yaitu tidak hanya mencakup pengertian “perseorangan” tetapi termasuk juga korporasi. Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah semua orang termasuk korporasi dimana ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku baginya.





Bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam hukum pidana yaitu berupa orang (*persoon*) sebagai pelaku tindak pidana. Menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Asas- asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya terbitan alumni Ahaem Petehaem tahun 1996 halaman 215 menyatakan bahwa yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia ( *natuurlijke personen* ) , hal ini disimpulkan dari perumusan delik yang selalu menentukan subyeknya dengan istilah barang siapa, warga negara Indonesia, nahkoda, pegawai negeri dan lain sebagainya. Penggunaan istilah tersebut selain dari pada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, dapat ditemukan dasarnya pada Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, Untuk istilah barang siapa dalam pasal 2,3, dan 4 KUHP digunakan istilah “ *eenieder* “ yaitu “ *setiap orang* “. Berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini menjadi subyek hukum adalah seseorang yang mengaku bernama **RUJITO bin SUPATMO** yang memiliki kedudukan sebagai Kepala Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2014 – 2020.

Bahwa pengertian “setiap orang” menurut DARWIN PRINST adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “barang siapa” sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA) sedangkan korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennotshap (CV), usaha dagang dan perkumpulan lainnya. (Darwin Prints : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 17).



Bahwa pengertian “*setiap orang*” sebagaimana dikemukakan diatas, jika dihubungkan dengan pengertian unsur “*setiap orang*” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka pengertian “*setiap orang*” pada Pasal 2 ayat (1) merupakan pengertian yang bersifat umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri termasuk juga terdakwa yang mempunyai jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Desa Trojalu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2014 – 2020. Dengan demikian menurut Penuntut Umum unsur “*setiap orang*” dalam pasal 2 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan Primair terpenuhi

Oleh karena itu dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonan banding kami dan berkenan kiranya untuk memutuskan: Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan tanggal 13 September 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan kontra memori banding.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 4 Oktober 2021, Memori Banding Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam putusannya Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 4 oktober 2021

**Halaman 46 dari 50 halaman, Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPS" sebagaimana dakwaan Subsidair, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp292.046.368,78 (dua ratus Sembilan puluh dua juta empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen)** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan fakta hukum dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (PERMA NO 1 TAHUN 2020) Tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat penjatuhan pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penuntut Umum dalam memori banding untuk memutus seperti dalam tuntutan tanggal 13 September 2021 tidak dapat sepenuhnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 59 /Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tersebut diuapkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

**Halaman 48 dari 50 halaman, Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 3, jo Pasal 18 Ayat (1), Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

enerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 4 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Robert Simorangkir, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Rasminto, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi dan H. Waluyo, S.H. Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djasman, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Halaman 49 dari 50 halaman, Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rasminto, S.H., M.Hum.

Robert Simorangkir, S.H., M.H.

H. Waluyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Djasman, S.H., M.H.

**Halaman 50 dari 50 halaman, Putusan Nomor 44/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)